

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan perekonomian dalam era globalisasi telah membuat persaingan didunia bisnis semakin ketat, hal ini semakin memicu para pengelola bisnis untuk mempermudah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Para pelaku bisnis biasanya melakukan berbagai macam usaha agar bisnis yang dikelolanya dapat tetap bertahan. Para pelaku bisnis juga melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan suatu keuntungan meskipun dengan cara yang tidak jujur dan melanggar hukum.

Di Indonesia kecurangan sangat berpengaruh bagi masyarakat pada umumnya. Menurut *International Standards on Auditing* (ISA) seksi 240 seperti yang dikutip oleh Anggriawan (2014) *fraud* didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan atau pihak ke tiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau legal. Akhir-akhir ini perhatian auditor diarahkan untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Kecurangan (*fraud*) yang terjadi dilingkungan perusahaan masih sering terjadi dan terkadang sulit untuk diatasi. Menurut *Accociation of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dalam Karyono (2013:3) mengemukakan *fraud* (kecurangan) berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang

dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Didalamnya termasuk unsur-unsur *sureprise*/ tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain. Kecurangan di Indonesia merupakan hal yang tidak asing lagi, hal tersebut disebabkan karena banyaknya tindakan kejahatan terutama dalam memanipulasi laporan keuangan.

Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh karyawan pada tingkat bawah, tetapi juga dapat dilakukan oleh jajaran direksi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Karyono, 2013:5). Setiap tindak kriminal, selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya begitu pula dengan *fraud (fraud triangle theory)* perilaku kecurangan didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*) kesempatan (*perceived opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*) (Tuanakota, 2010:207).

Kecurangan atau *fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai macam cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus ditingkatkan, bagaimanapun juga auditor dituntut untuk tetap mampu mendeteksi kecurangan seandainya terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugas auditnya (Anggriawan, 2014). Mendeteksi penipuan cukup sulit, terutama penipuan yang melibatkan salah saji yang material dalam laporan keuangan, kecurangan jenis ini hanya terjadi sekitar 2 persen dari semua laporan keuangan, penipuan umumnya tersembunyi dan sering terjadi melalui kolusi, biasanya dokumen pendukung transaksi dihilangkan atau tidak disimpan di *file*

perusahaan (Wind, 2014:100-101). Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (Kumat dalam penelitian Anggriawan, 2014).

Fraud semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga upaya auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus ditingkatkan. Berikut ini beberapa fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran etika profesi akuntan.

Kasus yang terjadi kelalaian auditor di Jambi, dimana isu mengenai pelanggaran profesionalisme dan etika profesi beberapa tahun belakangan ini telah menjadi sorotan bagi akuntan publik. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditangani Kementerian Keuangan menunjukkan rendahnya pemahaman kode etik profesi oleh auditor di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi yaitu di tahun 2010. Kasus ini bermula ketika Bank BRI cabang Jambi memiliki kredit macet sebesar Rp 52 Miliar. Kredit macet ini berhubungan dengan pinjaman perusahaan Raden Motor untuk memperluas usahanya sebagai perusahaan di bidang jual beli kendaraan pada tahun 2009 dengan meminjam sebesar Rp 52 Miliar. Pemberian kredit ini tentu dibuat berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Raden Motor yang dinilai oleh Bank BRI cabang Jambi patut diberikan pinjaman. Namun, setelah diselidiki ternyata terbukti dari hasil persidangan di Kejati Jambi bahwa ada pemalsuan laporan keuangan yang dibantu oleh akuntan publik Raden Motor. Biasa Sitepu yang membantu dalam pemalsuan laporan keuangan dengan tidak memasukkan

kegiatan-kegiatan yang material yang seharusnya dimasukkan kedalam laporan keuangan Raden Motor. Pemalsuan ini mengakibatkan Bank BRI cabang Jambi melakukan kesalahan dalam pemberian kredit sehingga menjadi kredit macet.

(www.kompas.com)

Kesimpulan fenomena di atas yaitu Bank BRI cabang Jambi memiliki kredit macet sebesar Rp 52 Miliar. Setelah diselidiki ternyata terbukti ada pemalsuan laporan keuangan yang dibantu oleh akuntan publik Raden Motor. Dengan memalsukan laporan keuangan dengan tidak memasukkan kegiatan-kegiatan yang material yang seharusnya dimasukkan kedalam laporan keuangan Raden Motor. Sehingga mengakibatkan Bank BRI cabang Jambi melakukan kesalahan dalam pemberian kredit sehingga menjadi kredit macet. Tentu saja ini merupakan pelanggaran profesionalisme dan etika profesi.

Selain itu juga ada kasus yang terjadi pada Bank investasi terbesar di Amerika yaitu Lehman Brothers. Kasus tersebut juga menyeret salah satu KAP Big Four Ernst & Young yang turut ikut melakukan pelanggaran dengan sengaja menerbitkan laporan hasil audit palsu mengenai keuangan Lehman Brothers. Bukan hanya itu saja, Ernst & Young mengetahui perusahaan tersebut menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dollar AS dipembukuannya serta mengetahui para eksekutif Lehman Brothers salah melakukan penilaian bisnis untuk memanipulasi neraca perusahaan tetapi KAP tersebut tetap mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian sehingga tidak terdeteksi adanya di perusahaan Lehman Brothers.

Kesimpulan fenomena di atas yaitu Bank investasi terbesar di Amerika yaitu Lehman Brothers, menyeret salah satu KAP Big Four Ernst & Young yang turut ikut melakukan pelanggaran dengan sengaja menerbitkan laporan hasil audit palsu mengenai keuangan Lehman Brothers. Selain itu juga Ernst & Young mengetahui perusahaan tersebut menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dollar AS dipembukuannya. Dan mengetahui para eksekutif Lehman Brothers salah melakukan penilaian bisnis untuk memanipulasi neraca perusahaan, akan tetapi KAP tersebut tetap mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian sehingga tidak terdeteksi adanya di perusahaan Lehman Brothers.

(www.financedetik.com)

Maka dari itu untuk menjaga profesional auditor perlu disusun etika, etika profesional auditor sangat dibutuhkan untuk menjaga suatu kepercayaan. Etika atau *ethics* merupakan peraturan-peraturan yang dirancang untuk mempertahankan suatu profesi pada tingkat yang bermartabat, mengarahkan anggota profesi dalam hubungan satu dengan yang lain, dan memastikan kepada publik bahwa profesi akan mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi (Sunyoto, 2014:39). Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (Herawati dan Susanto, 2009).

Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagai kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa setiap profesional wajib menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas. (Herawati dan Susanto, 2009).

Seorang auditor hendaknya memiliki pemahaman yang memadai mengenai kode etik profesi. Menurut Munawir yang dikutip oleh Sunyoto (2014:41). Kode etik sebagai suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi atau suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan.

Seorang auditor dalam menjalankan penugasan audit di lapangan seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap skeptisisme profesional (Noviyanti, 2008:103). Skeptisisme profesional diartikan sebagai sikap yang tidak mudah percaya akan bukti audit yang disajikan manajemen, sikap yang selalu mempertanyakakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis (Adyani, Tunggi

dan Nyoman, 2014). Skeptisisme auditor rendah akan menyebabkan auditor tidak akan mampu mendeteksi adanya kecurangan karena auditor percaya begitu saja terhadap asersi yang diberikan manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas asersi yang tersebut (Anggiawan, 2014).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Penerapan Etika Profesi Akuntan dan Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Efektivitas Pendeteksian Kecurangan (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung).”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan etika profesi akuntan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana skeptisisme profesional auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana efektivitas pendeteksian kecurangan oleh Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh penerapan etika profesi akuntan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.
5. Seberapa besar pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.

6. Seberapa besar pengaruh penerapan etika profesi akuntan dan skeptisisme profesional auditor secara simultan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan etika profesi akuntan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui skeptisisme profesional auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui efektivitas pendeteksian kecurangan oleh Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan etika profesi akuntan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh penerapan etika profesi akuntan dan skeptisisme profesional auditor secara simultan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan etika profesi akuntan, skeptisisme profesional auditor, dan efektivitas pendeteksian kecurangan yang dihasilkan oleh auditor eksternal. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan etika profesi akuntansi dan skeptisisme profesional auditor terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian keserjanaan di Universitas Pasundan Bandung.
 - b. Latihan teknis untuk membandingkan antara ilmu teori yang dipelajari dengan pelaksanaan sebenarnya.
 - c. Dapat mengetahui gambaran serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh penerapan etika profesi akuntansi dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.
2. Bagi kantor Akuntan Publik
 - a. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan berupa saran sehingga dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh auditor.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran yang akan membantu Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses pendeteksian kecurangan yang dilakukan saat pemeriksaan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca, khususnya mahasiswa dan mahasiswi mengenai pengaruh penerapan etika profesi akuntan dan skeptisisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.